

Bahan Mata Acara

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

**Tanggal 28 Februari 2018
PT Bank Mega, Tbk**



RUPS Tahunan (RUPST)



Pelaksanaan Acara



Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2017

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Pebruari 2018

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Menara Bank Mega
Jl.Kapt Tandean 12-14 A
Jakarta 12790

Mata Acara RUPS Tahun Buku 2017

Mata acara I

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, yang terdiri dari :

- a.Laporan Pengurusan Perseroan**
- b.Laporan Keuangan Perseroan**
- c.Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan**

Landasan Hukum

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Mata Acara RUPS Tahun Buku 2017

Mata acara II

Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penjelasan

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT

Mata acara III

Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2018

Penjelasan

Mata acara ini berkenaan dengan pelaporan Rencana Kerja yang disusun Direksi memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 63 ayat 1 UUPT

Mata Acara RUPS Tahun Buku 2017

Mata acara IV

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2018

Penjelasan

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.

Mata acara V

Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2018, serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi

Penjelasan

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 17 ayat 8 dan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPU, dan (ii) Pasal 18 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan

RUPS LUAR BIASA (RUPSLB)



Mata Acara RUPS Luar Biasa

Mata acara I

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

Mata acara ini dibahas atas usulan pemegang saham mayoritas

Mata acara II

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan

Mata acara ini dibahas atas usulan pemegang saham mayoritas dan guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 atau Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan



TERIMA KASIH

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

<u>Ketentuan Anggaran Dasar Saat ini</u>	<u>Usulan Perubahan Anggaran Dasar</u>
<p data-bbox="584 528 925 619">DEWAN KOMISARIS <u>Pasal 20</u></p> <p data-bbox="344 679 1155 1166">1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang dan susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : a. Seorang Komisaris Utama dan yang lainnya adalah Komisaris. b. Diantara anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen, yang jumlahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perbankan dan pasar modal</p>	<p data-bbox="1429 528 1769 619">DEWAN KOMISARIS <u>Pasal 20</u></p> <p data-bbox="1196 679 2007 1267">1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang dan susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : a. Seorang Komisaris Utama b. Jika diperlukan dapat diangkat seorang Wakil Komisaris Utama. c. Dan yang lainnya adalah Komisaris. d. Dalam anggota Dewan Komisaris diangkat Komisaris Independen, yang jumlahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perbankan dan pasar modal</p>